



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Soekarno Hatta Giri Menang Telp/Fax (0370) 681540 Gerung Kode Pos 83363

E- Mail : info@dikbud.lombokbaratkab.go.id

Homepage : <http://dikbud.lombokbaratkab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR : 821/ *BB* /PAUDPNF/DIKBUD/2020

T E N T A N G

Ijin Penyelenggaraan Kegiatan Taman Penitipan Anak (TPA)
Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS)
Di Lingkungan Pendidikan Non Formal

- | | | |
|-----------|---|--|
| Membaca | : | a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan pelaksanaan pendidikan kepada seluruh rakyat Indonesia sejak Usia Dini yakni sejak anak dilahirkan (pasal 28) |
| | | b. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun. |
| Menimbang | : | 1. bahwa untuk kelancaran Administrasi dan Pembinaan terhadap kegiatan Program Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Lombok Barat dipandang perlu untuk menerbitkan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berupa Taman Pendidikan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS). |
| | | 2. Bahwa sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tentang Pelaksanaan Pendaftaran dan Perizinan, maka semua penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah memenuhi persyaratan diwajibkan untuk memiliki Izin Operasional penyelenggara program PAUD. |
| | | 3. Bahwa sebagai tindak lanjut pemberian Izin Penyelenggaraan TPA/KB/SPS tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusan (SK) |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Dasar tahun 1945 |
| | | 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas |
| | | 3. Peraturan pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 |
| | | 4. Keputusan presiden Nomor 68 tahun 1998 |
| | | 5. Peraturan Presiden RI No. 7 tahun 2005 tentang Pembangunan jangka Menengah nasional tahun 2004-2010; |
| | | 6. Keputusan menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat jendral Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional; |
| | | 7. Rencana Strategis Depertemen pendidikan Nasional tahun 2005-2010; |
| | | 8. Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 199/HK/DPK/2002; |
| | | 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional selaku ketua Tim Koordinasi Pembinaan Pendidikan dan latihan: |
| | | a. Nomor : 098a/U/1976 Tanggal 29 April 1976 |
| | | b. Nomor : 0304/U/1976 Tanggal 11 Desember 1976 |
| | | c. Nomor : 0345/U/1976 Tanggal 11 Desember 1976 |
| | | d. Nomor : 0347/U/1977 Tanggal 12 Agustus 1977 |
| | | Nomor : 0347/U/1977 Tanggal 12 Agustus 1977 |
| | | 10. Keputusan Direktorat Jendral pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga nomor : Kep – 09/E/L/1982, Tanggal 27 Maret 1982. |
| | | 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2014 |

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan kepada Taman Pendidikan Anak (TPA) Kelompok Bermain (KB) Satuan Paud Sejenis (SPS) kepada nama Lembaga di dalam daftar nama terlampir.
Kedua : Pemegang Izin Berkewajiban :
1. Menyelenggarakan Kegiatan TPA/KB/SPS dan wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat, dengan mentaati Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengirim Laporan Berkala setiap bulan/ per- Triwulan/ akhir tahun.
3. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Lembaga PAUD (TPA/KB/SPS) dan hal-hal yang sifatnya teknis agar dikoordinasikan dengan pihak Pemerintah kepada Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Barat.
Ketiga : Perpanjangan Izin Penyelenggaraan dapat dicabut kembali apabila dalam pelaksanaannya ternyata terdapat penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gerung
Pada Tanggal : 30 April 2020


H. NASRUN, S.Pd., MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19640401 198703 1 023

Tembusan :

1. Bupati Lombok Barat di Giri Menang Gerung
2. Dirjen PAUD DAN DIKMAS Kemdikbud RI di Jakarta
3. Kepala Dinas Dikbud Propinsi NTB di Mataram
4. Kepala UPTD Dikbud Kecamatan masing-masing.
5. Yang bersangkutan untuk maklum dan seperlunya.

Lampiran :
Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020
Nomor : 821/ 00 - PAUDPNF/Dikbud/2020
Tanggal : 30 April 2020
Tentang : **Pemberian Ijin Penyelenggaraan Kegiatan Taman Penitipan Anak (TPA)
Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS) di Lingkungan Pendidikan Non Formal**

DAFTAR NAMA LEMBAGA PENYELENGGARA KEGIATAN TAMAN PENDIDIKAN ANAK (TPA), KELOMPOK BERMAIN (KB)
DAN PAUD DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN NON FORMAL KABUPATEN LOMBOK BARAT

NO.	NAMA LEMBAGA PELAKSANA	JENIS PAUD	ALAMAT LEMBAGA	BERDIRI SEJAK TH	NAMA PENGELOLA	NOMOR IJIN PENYELENGGARAAN	JUMLAH ANAK DIDIK			JUMLAH TUTOR		
							L	P	JML	L	P	JML
1.	PAUD "SATU HATI"	Kelompok Bermain (KB)	Dusun Adeng Daye, Desa Jagaraga, Kec. Kediri, Kab. Lombok Barat	2019	APRIANA, S.Pd	-PAUD/PAUDPNF/DIKBUD/2020						

Gerung, 30 April 2020

Ke Kepala Dinas Dikbud
Kabupaten Lombok Barat,
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
H. NASRUN, S.Pd., MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP.-19640401 198703 1 023